

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM MEMFASILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Program Studi Kesejahteraan Sosial

OLEH :

RAHWATI

NPM 1603090001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : RAHWATI
N.P.M : 1603090001
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMFASILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 07 Maret 2020


Dosen Pembimbing


Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.sos M.SP

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : RAHWATI
N P M : 1603090001
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020
W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DR. MOHD, YUSRI ISFA, M.SI
PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN S.sos M.SP
PENGUJI III : Dra, YURISNA TANJUNG, M.AP


PANITIA PENGUJI

Ketia,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, RAHWATI, NPM 1603090001, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 07 Maret 2020

Yang menyatakan,





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RAHWATI
NPM : 1603090001
Jurusan : Kesehatan sosial
Judul Skripsi : PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMFASILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14/1/2020	- Membuat sumber data - Mengurangi rumusan masalah	WF
2.	20/1/2020	- Revisi Latar Belakang - Mengkoreksi kembali isi proposal	MF MY
3.	24/1/2020	- Mengkoreksi isi proposal - ACC Sempu	MF
4.	31/1/2020	- Mengajukan daftar wawancara - Mengkoreksi daftar wawancara - ACC daftar wawancara	MF
5.	20/2/2020	- Membahas Bab 4 tentang peletakan dan menganalisis grafik	WF
6.	25/2/2020	- Merombak kesimpulan dan saran	WF
7.	28/2/2020	- Revisi Abstrak dan Bab 4	WF
8.	3/3/2020	- ACC sidang Meja Hijau.	WF

Medan, 03 Maret 2020...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke-

ABSTRAK

Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Sumatera Utara, 2020

Jumlah korban yang semakin hari semakin meningkat hingga sampai saat ini data yang diterima oleh peneliti korban kekerasan seksual sudah mencapai 1152 korban sejak tahun 2019. Dari jumlah tersebut, maka angka kekerasan seksual Di Provinsi Sumatera Utara Dikategorikan Tinggi. Jadi berdasarkan pernyataan di atas maka penelitin mengambil judul Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa peran dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memfasilitasi Anak-Anak Dan Korban Kekerasan Seksual Yang Berada Di Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana semakin hari angka kekerasan semakin meningkat terutama kepada perempuan dan anak. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik rekam. Teknik ini digunakan agar mendapat data lebih lengkap dan menyeluruh. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwasannya faktor penyebab terbesar dari kekerasan seksual adalah rasa ingin tahu yang dimiliki oleh seorang remaja dan kurangnya perhatian orang tua terhadap lingkungan berteman terhadap anak. .

Kata kunci : Kekerasan, Seksual, Anak

ABSTRACT

The Role of the Integrated Service Center Technical Implementation Unit to Empower Women and Children in Facilitating Children Victims of Sexual Violence in North Sumatra Province, 2020

The number of victims is increasingly increasing until now the data received by researchers of victims of sexual violence has reached 1152 victims since 2019. Of these, the number of sexual violence in North Sumatra Province is categorized as High. So based on the statement above, the researcher took the title Role of the Technical Implementation Unit of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in Facilitating Children Victims of Sexual Violence in North Sumatra Province. This study was made to find out what is the role of the Technical Implementation Unit for Integrated Services for Women's Empowerment and Child Protection in Facilitating Children and Victims of Sexual Violence in the Province of North Sumatra. Which is where the number of days of violence is increasing, especially for women and children. The type of research method used is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used were interview techniques and record techniques. This technique is used to get more complete and comprehensive data. From the research results obtained the fact that the biggest contributing factor to sexual violence is the curiosity possessed by a teenager and the lack of parental attention to the environment of children.

Keywords: Violence, Sexual, Children

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbal'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Sumatera Utara dapat terselesaikan dengan baik dan tanpa halangan apapun. Shalawat dan Salam Semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk dan petunjuknya dalam jalan kebenaran

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih terutama kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda (Siswanto) dan Ibunda (Purna ningsih) yang sangat penulis kagumi, sayangi sekaligus, hormati, terimakasih untuk semuadukungannya dalam bentuk semangat, motivasi, materi dan semua limpahan kasih sayang dan pengertian yang tidak akan bisa terbalas.
2. Kakak dan Adik tercinta, Lasnatun S.E dan Muflihin yang banyak memberikan semangat dan membantu dalam proses penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat kompeten semoga UMSU semakin Jaya.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos. M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Drs. Yurisna Tanjung, M.Ap selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, evaluasi dan saran kepada saya agar penulisan skripsi bisa berjalan dengan baik.
7. Ibu Hj. Nurlela S.H, MAP yang telah memberikan tempat untuk saya mengambil data guna melengkapi isi skripsi.
8. Terimakasih kepada staf Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah meluangkan waktunya membantu saya dalam proses wawancara.
9. Terimakasih Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan informasi terkait kampus dan melancarkan segala administrasi terkait perkuliahan.
10. Terimakasih juga kepada Sri Mardiani S.H, Eva Diana Br Sinulingga S.Pd, yang telah banyak membantu saya meluangkan waktu dalam proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
11. Terimakasih kepada Rahmat Fauzy yang telah memberikan semangat serta meluangkan banyak waktu dan membantu saya mencari buku serta referensi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

12. Untuk pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan saya mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari dukungan dan motivasi dari pihak yang bersangkutan diatas sangatlah berarti, dan akan sulit membalas semua kebaikannya, semoga Allah senantiasa membalas budi baik dan bantuan yang telah diberikan sebagai amal kebaikan, Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Besar harapan penulis skripsi ini bermamfaat untuk penulis dan pihak yang membacanya

Wassalamua'laikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 25 Februari 2020

Penulis

Rahwati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Mamfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Pengertian Peran	8
2.2 Pengertian Memfasilitasi	11
2.3 Anak Korban Kekerasan Seksual	14
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi	24
3.5 Informan dan Narasumber	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisa Data	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.2 Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Simpulan	56
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 kerangka konsep	22
Tabel 3.4 Kategorisasi	25

DAFTAR GRAFIK

4.1 Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Pelaporan..... 37

Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Kejadian 39

Grafik Persentase Korban dan Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Jenis Kelamin 41

Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Usia dan Pendidikan 43

Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Tempat Kejadian 45

Grafik Jumlah Kekerasan Yang dialami Terhadap Perempuan Dan Anak ... 48

Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Jenis Layanan 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum anak laki-laki atau perempuan yang belum dewasa dalam tahap kelahiran merupakan harapan bagi orang tua, anak juga akan menjadi penerus bangsa ini anak wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah-olah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan baik lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Pada pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" seperti yang diketahui bahwa anak di indonesia masih jauh dari kondisi dalam pasal diatas tersebut.(Keyra Decequeen,Kekerasan Terhadap Anak.2015)

Peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang lalu di perbaharui di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam penuntusan permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari undang-undang tersebut. (Sella Kusumawati,2014).

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya : perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Keputusan mengenai Seto Mulyadi, “Kekerasan Seksual Pada Anak,”

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah artinya mengenai pengaturan peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakatnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah daerah sesuai otonominya.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak harus dimiliki tidak hanya dalam taraf Kabupaten/Kota apabila karena ketentuan tertentu pembentukan juga bisa diadakan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu ini dianggap diperlukan karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan memiliki trauma yang beberapa orang trauma itu untuk tidak dapat dikelola dengan baik tanpa ada bantuan dari orang di sekitarnya. Manajemen trauma dianggap diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialisasi dan hidup dalam lingkungannya.

Permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan ini, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain : Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Namun semakin berkembangnya zaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga keatas.

Kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di Indonesia semakin terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi terjadi pada anak dibawah umur, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia khususnya Sumatera Utara dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2019 sebanyak 526 anak menjadi korban kekerasan di wilayah Sumatera Utara (SUMUT). Angka tersebut muncul dari 458 kasus yang ada. Tingginya angka kekerasan tersebut menjadi sorotan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPP) Sumatera Utara. Kasus kekerasan terhadap anak memiliki ranting tertinggi di Sumatera Utara dengan 239 kasus. (Voaindonesia, 2019)

Kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di lingkungan masyarakat wilayah Sumatera Utara memiliki berbagai macam kekerasan, dimana diartikan kekerasan menurut (*Stuart dan sundeen*) adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kekerasan pada anak digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Kekerasan Ekonomi dimana kekerasan tersebut sangat berdampak kepada anak dibawah umur.

Melihat latar belakang diatas mengenai kewajiban dan tugas masing-masing pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan utamanya bagi anak-anak korban kekerasan seksual maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam upayanya melakukan pendampingan bagi anak-anak

korban kekerasan seksual bermasalah sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti mengambil judul: **Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Sumatera Utara "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Mamfaat Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan bermamfaat untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermamfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan sosial, khususnya mengenai pengembangan kajian kesejahteraan sosial terhadap Peran Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Utara yang sedang diteliti saat ini.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bermamfaat bagi mahasiswa, pekerja sosial, masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Utara.

c. Secara Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan
3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan mamfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang teliti. Pada bab ini juga bleh mengajukan lebih satu teori dan data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, define konsep, kategori, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas deskripsi penelitian yaitu berisikan deskripsi singkat mengenai obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Yang berisikan jawaban dari focus penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan, diajukan kepada para pihak yang memungkinkan memanaatkan hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal

diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.(*S. Fahrizal, 2011*).

Menurut *Kozier Barbara* peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Menurut Suhardono Peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.

Menurut Poerwadarminta Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa atau kejadian tersebut bisa dalam hal baik serta hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Menurut Riyadi peran merupakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Menurut Mifta Thoha (2002) peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.

Menurut Katz dan Kahn peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya.

Adapun dalam hal ini UPT P2TP2A atau Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) adalah bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Keadilan dan Keadilan. Pengelola UPT P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia. Tujuan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) adalah memberikan kontribusi

terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan.

Disamping itu, dalam pembahasan Peran UPT P2TP2A ini dapat diketahui bahwa keluarga mempunyai peranan yang sangat begitu penting dan sangat besar dalam menentukan pola dan tingkah laku anak sekaligus dalam perkembangan anak, karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. (Maidin Gultom,2018, hlm 65).

Dapat disimpulkan beberapa peran dari UPT P2TP2A ini yaitu, melakukan upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan penyuluhan, memfasilitasi, melakukan advokasi.Selain itu, melakukan upaya curative (penangan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu penerimaan pengaduan dan lainnya.Dan melakukan upaya rehabilitative (pemulihan) yaitu, pemulihan psikososial dan lainnya.Idul (2018).

2.2 Pengertian Memfasilitasi

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan Fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (enabler). Baker (1987) memberikan definisi pemungkinan atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situational atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut

meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah focus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.(Edi, Suharto, 2017.hlm 98)

Memfasilitasi adalah suatu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam memperdayakan masyarakat. Adapun secara harfiahnya adalah upaya memberikan kemudahan kepada siapa saja yang memiliki masalah agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.(*Sri Mardiani,2018*)

Menurut Zakiah Daradjat, fasilitas merupakan semua hal yang dapat mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat ini menekankan pada adanya tujuan yang akan dicapai dengan memanfaatkan fasilitas. Menurut Pendapat lain disampaikan oleh *Suharsimi Arikunto* yang berpendapat bahwa fasilitas ialah segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang sebelumnya bahwa fasilitas untuk memberikan kemudahan dan kelancaran usaha(*Edi Suharto,2017*).

Menurut Suryo Subroto fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa benda maupun uang. Pendapat Suryo memperjelas bahwa fasilitas dapat berbentuk uang maupun barang yang dapat dimanfaatkan.(*DosenPPKN.com, 2018*)

Kata “fasilitasi” berasal dari bahasa Latin yang jika diterjemahkan secara sederhana adalah “memudahkan”. Seorang fasilitator, oleh karena itu, adalah seseorang yang menjadikan sesuatu menjadi mudah bagi orang lain. (*Bina Mitra Usaha Nusantara, 2019*). Fasilitas adalah segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda-benda atau uang. Fasilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang :

- a. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik dapat disebut juga dengan fasilitas materi, karena fasilitas ini dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha dan biasanya diperlukan sebelum sesuatu kegiatan berlangsung maka dapat pula disebut sebagai sarana materi meliputi, perabot, kantor, perabot laboratorium, perpustakaan dan ruang praktek, alat pelajaran, media pendidikan dll.
- b. Fasilitas uang, adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Fasilitas uang akan dibicarakan dalam bab tersendiri yaitu kemampuan keuangan atau manajemen sumber dana. (*staff. UNY.ac.id, 2018*)

2.3 Anak Korban Kekerasan Seksual

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.(Nashriana.2014.hlm 1)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan(Ghufran H. Kordi.2015.hlm 4). Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki keajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*)

Data menunjukkan bahwa kekerasan dan perlakuan salah tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga disekolah, bahkan dirumah. Lalu, pada tahun 2006 menurut data BPS, ada banyaj 1.840 kasus penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih banyak orang yang

belum memahami hak anak secara keseluruhan. Anak masih dianggap sebagai objek dari kekerasan itu sendiri. (Rika Saraswati, 2015. Hlm 9)

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian kerugian mental, fisik, sisa dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik fisik, mental, maupun sosial.

Dalam hal ini, kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak biasa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri. Kekerasan sering terjadi terhadap anak. (Maidin, Gultom, 2018 hlm. 68-69)

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan

yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya. (Nursariani dan Faisal., 2018.hlm. 66)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan ceder atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada

paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya adalah unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. (Muhammad Tholchah Hasan, 2011, hlm.38).

Kasus Kekerasan terhadap perempuan selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta member kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. (Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010, hlm.57).

Secara umum, anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan sebenarnya tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Dalam arti, baik anak laki-laki maupun perempuan keduanya potensial dan merupakan sasaran empuk dari perlakuan semena-mena yang berkembang di masyarakat. Namun demikian bila dibandingkan secara kuantitatif, jumlah anak yang menjadi korban lebih dominan adalah perempuan. (Bagong Suyato, 2010, hlm. 49)

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa

tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban yaitu :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.

Seksual abuse (kekerasan seksual), menunjuk pada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. (Maidin, Gultom. 2018. Hlm 17)

Adapun, Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social Work Dictionary*, Barker (1987:1) mendefinisikan abuse sebagai “*im proper behavior*

intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group”, (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J. Gelles (2004: 1) dalam Encyclopedia Article from Encarta, mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect of a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).

Menurut Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang berkegantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. (Abu Huraerah, 2018, hlm 46-49).

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga menyangkup banyak perilaku lainnya misalnya penganiayaan psikologis dan

penghinaan, sehingga kalau kita bicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu”.

Secara teoritis, dapat dikatakan disini bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak pada hakikatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu. Kekerasan seksual dalam banyak hal dipahami dan di anggap sebagai suatu perpanjangan kontinum keyakinan yang member hak kepada laki-laki untuk mengendalikan perilaku perempuan, membuat perempuan dan anak tidak memiliki kebebasan dalam berkehidupan. Kekerasan seksual bisa terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, tradisi yang melanggengkan kekerasan dan lingkungan Negara yang melanggengkan sub-ordinasi perempuan dan anak. (Bagong Suyanto, 2016. Hlm 266)

BAB III

METODE PENELITIAN


Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan terdiri dari :

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah metode penelitian yang merupakan pengumpulan fakta diajukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat situasi tertentu termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan yaitu UPTP2TP2A.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan seperti gambar berikut :



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak dan bias dipahami maksudnya Azwar (2007:72). Sedangkan menurut Umar (2004:51) konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Maka dari itu konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena dengan ciri-ciri yang sama.

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

- a. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
- b. UPT P2TP2A atau Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. UPT P2TP2A bertujuan untuk melakukan

pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan.

- c. Memfasilitasi adalah suatu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam memperdayakan masyarakat. Adapun secara harfiahnya adalah upaya memberikan kemudahan kepada siapa saja yang memiliki masalah agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- f. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu

variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Tabel Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Anak korban kekerasan seksual	<p>a. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak menurut Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak</p> <p>b. Peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memfasilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual</p> <p>c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual</p>
2.	Peran	Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.5 Informan dan Narasumber

Teknik penelitian informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono(2010:300).

Informan (narasumber) penelitian adalah yang memiliki informan mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai objek peneliti yang diteliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang-orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informan yang terkait dengan masalah peneliti dan juga orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti objek/situasi sosial yang diteliti oleh Sugiyono (2012:54). Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah: Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer berupa wawancara dengan pihak UPT P2TP2A PROVSU. Data yang diperoleh dari

data sekunder menggunakan alat pengumpul data merupakan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literature berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan responden untuk meremuskan buah pikiran atau peranannya yang tepat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu berupa semua rangkaian kegiatan untuk menarik kesimpulan dari hasil kajian teori yang mengandung penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai fakta dilapangan dan memberikan gambaran umum tentang bahan pembahasan penelitian.

Penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh langsung dari UPTP2TP2A PROVSU, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku literature, bahan-bahan bacaan, karya tulis ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder berupa buku Kesejahteraan sosial, ensiclopedia, kamus bahasa Indonesia, internet dan sebagainya.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer berupa wawancara dengan pihak UPT P2TP2A PROVSU. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data merupakan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literature berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terletak di Jalan Iskandar Muda No 272, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Penelitian ini mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui peran pendamping dalam memfasilitasi anak korban kekerasan seksual di provinsi sumatera utara.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya anak korban kekerasan seksual adalah anak yang mengalami perbuatan pra-kontak seksual dari orang yang lebih besar melalui kata, sentuhan, gambar visual, maupun kontak seksual secara langsung antara

anak dengan orang dewasa seperti perkosaan dan eksploitasi seksual. Waktu yang perlu dalam penelitian kurang lebih satu bulan, meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan dan sampai penyusunan laporan.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera. Daerahnya terdiri atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat provinsi ini, dan dataran tinggi yang terdapat di dataran tinggi Karo, Toba dan Humbang. Gunung-gunungnya antara lain Sibayak, Sinabung, Martimbang, Sorik Marapi dan lain-lain. Kemudian sungai-sungainya adalah sungai Wampu, Batang Serangan, Deli, Asahan dan lain-lainnya.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 10-40 Lintang Utara dan 980 1000 Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa.

Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km², sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun.

Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu.

Adapun lokasi penelitian yang diambil bertempat di Jalan. Iskandar Muda Nomor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terletak di Jalan Iskandar Muda No 272, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Yang dimana kantor ini berada di pusat kota yang berdekatan dengan salah satu lokasi perbelanjaan yang ada di kota Medan, serta berdekatan dengan perpustakaan

daerah kantor camat, dan satu gedung dengan Dinas Pencatatan sipil yang dimana letak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ini berada di lantai 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Visi yaitu:

Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

Adapun Misi yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*);

2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*);
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awearness*).

Sarana dan Prasarana Yang dimiliki Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 6 ruangan kerja yaitu : 1 ruangan untuk bidang sekretariat, 1 ruangan untuk bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, 1 ruangan untuk bidang data, informasi gender dan anak, 1 ruangan untuk bidang pemenuhan hak anak, 1 ruangan untuk bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, 1 ruangan untuk bidang UPT P2TP2A. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki ruangan penyimpanan alat – alat kantor dan berbagai alat – alat lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki ruangan shalat untuk pegawai, staf dan klien. Mereka juga memiliki 3 kamar mandi, 2 diantaranya digunakan untuk para pegawai dan staf dan 1 lagi digunakan untuk klien.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan. Dimana Unit ini memiliki 7 karyawan didalamnya.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dikelola oleh unsur pemerintah.

Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin hari mengalami peningkatan tidak hanya diperkotaan namun juga sudah menyebar luas di area pedesaan yang dilatar belakangi oleh semakin pesatnya teknologi, dan mudahnya mengakses internet, serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan orang dewasa dalam penggunaan internet tersebut. Adapun faktor lain yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yakni, dari faktor internal dan eksternal, dari sisi pelaku sendiri, dari lingkup orang terdekat atau bahkan faktor eksternalnya karena rasa ingin tahu yang tinggi mencoba melakukan sesuatu hal yang baru hingga terjermum ke dalam tindak kekerasan yang dimana biasanya hal ini sering dilakukan oleh remaja yang masih mencari jati diri mereka. Dimana dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, ada 1 dari 10 dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kehamilan dan ditinggal pergi oleh si pelaku, yang pada dasarnya kehamilan tersebut tidak pernah diharapkan oleh kedua belah pihak yakni korban apalagi pelaku. Sehingga dengan begitu pihak Unit Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terus memberikan

pendampingan sampai nanti kepada anak yang dilahirkan oleh korban sehingga mendapatkan haknya sebagaimana layaknya anak lainnya.

Maka dari itu ditinjau dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah mengambil tindakan untuk menangani kasus dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak guna mencegah atau meminimalisir angka kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Utara maka didirikanlah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan hadirnya lembaga ini ditengah-tengah masyarakat, diharapkan masyarakat bias lebih ikut serta dalam mewujudkan visi dan misi dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTP 2TP2A).

Adapun visi dan misi dari UPT P2TP2A sama halnya dengan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

VISI

Terwujudnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

MISI

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*);
5. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*);

6. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awearness*).

Dengan begitu tujuan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan.

Sejauh ini Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menerima begitu banyak pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, status usia, pendidikan, tempat kejadian, serta cara atau pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan jenis pelayanan yang sesuai dengan kasus yang di alami oleh setiap korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan membantu masyarakat atau korban kekerasan seksual yang mengalami tindak kekerasan asusila sampai masalah yang di alami korban tersebut benar-benar selesai, yang dimana disini pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh korban tanpa memungut sedikitpun biaya.

Berdasarkan grafik jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 berdasarkan pelaporan yang terdiri dari 34 kab/kota, kota medan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sejak tahun 2019 tercatat 120 kasus pelaporan yang telah diterima oleh Upt P2tp2a dari jumlah keseluruhan kasus yang berjumlah 840 kasus.

Dari 840 kasus yang telah tercatat pada grafik diatas, sebanyak 266 korban berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 721 korban berjenis kelamin perempuan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun kab/kota kedua yang mendapat peringkat tertinggi angka kekerasan yaitu Kab Deli Serdang dimana terdapat 99 kasus kekerasan yang tercatat sejak 2019.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwasannya kasus yang terjadi pada tiap-tiap Kab/Kota berbeda. Dari 34 Kab/kota yang ada Provins Sumatera Utara kota medan dan Kab/kota Deli serdanglah yang memiliki angka kasus tertinggi. Sedangkan 32 Kab/kota lainnya memiliki angka kasus dibawah 50 kasus yang tercatat.

Oleh karena tingginya angka kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak semakin gencar mensosialisasikan akan dampak bahayanya kekerasan yang terjadi tersebut, sehingga menyadarkan masyarakat akan bahaya kekerasan yang semakin marak dimasyarakat

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN KAB/KOTA DI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 BERDASARKAN KEJADIAN

1.324
Jumlah Kasus

Jumlah Kasus


347
Korban Laki-laki

Korban Laki-laki

1.082
Korban Perempuan

Korban Perempuan

Jumlah Kasus per Kab / Kota



Sumber : Dinas PPPA Provsu melalui Simfoni PPA (04/09/2019)

Dari grafik Kasus kekerasan perempuan dan anak berdasarkan kejadian di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan sebanyak 1324 kasus yang tercatat sejak tahun 2018. Dimana dari 1324 kasus tersebut sebanyak 1.082 korban berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 347 korban berjenis kelamin laki-laki. Terdapat 141 kasus tercatat di Kab/Kota Deli serdang, 130 Kasus di Kab/kota Medan, 110 Kasus di Kab/kota Tebing tinggi, 85 kasus di Kab/Kota pematang siantar, 83 kasus di Kab.Langkat, 79 kasus di Kabupaten Labuhan Batu Utara, 68 kasus di kab/kota Tapanuli Tengah, 64 kasus di Kab Serdang bergadai, 63 kasus di kab Labuhan Batu, 63 kasus di Kab Dairi, 58 kasus di Kab/Kota Mandailing Natal, 49 kasus di Kab/kota Batubara, 48kasus di Kb/kota Toba samosir, 47 kasus terjadi di kabupaten Tapanuli Tengah, 34 kasus terjadi di kabupaten Simalungun, 31 kasus kabupaten Karo, 27 kasus terjadi di Kab/kota Gunung Sitoli, 23 kasus di Kab/kota Binjai, 17 kasus di Nias selatan, 16 kasus di Kab/kota Labuhan Batu Selatan, 14 Kasus di Kab/kota padang Lawas Utara, 11 kasus di Kab/kota Asahan dan Kab Humbang Hasundutan, 10 kasus padang sidempuan, 8 kasus di Nias utara, samosir, sibolga, serta 4 kasus di Kab/kota Nias, Padang Lawas, dan 3 kasus terjadi di Tanjung Balai, 2 kasus di kab Nias Barat, dan 0 kasus yang terjadi di Kab/kota Pakpak Bharat.


Adapun jumlah korban tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kalangan yaitu :

1. Ditinjau dari jenis kelamin


Berikut data yang peneliti dapatkan di lapangan dilihat dari korban maupun pelaku berdasarkan jenis kelamin.

PERSENTASE KORBAN & PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

% Korban menurut Jenis Kelamin



% Pelaku menurut Jenis Kelamin



Sumber : Dinas PPPA Provsu melalui Simfoni PPA, 13 Januari 2020


Berdasarkan persentase korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak paada grafik di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah laki-laki yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2019 adalah sebanyak 27% dan jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah sebanyak 73%. Sedangkan jumlah pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada tahun 2019 terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dimana 13,1% pelaku adalah perempuan dan 86,9% pelaku adalah laki-laki. Dapat dilihat bahwa korban kekerasan banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dan pelaku tindak kekerasan yang paling banyak adalah laki-laki.

Dengan banyaknya perempuan dan anak yang menjadin korban dikalangan masyarakat, diharapkan agar kita lebih waspada akan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Sehingga dengan kita mengetahui dampak apa yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukan hari ini, maka bisa saja angka kekerasan seksual yang terjadi semakin hari akan menurun bukan malah meningkat. Dengan begitu kesejahteraan juga akan tercapai di masyarakat.

2. Status Usia dan pendidikan

Kekerasan seksual juga terjadi berdasarkan status usia dan tingkat pendidikan korban dan pelaku yang dimana peneliti telah mendapatkan data sebagai berikut :

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 BERDASARKAN USIA & PENDIDIKAN**




Sumber : Dinas PPPA Provsu melalui Simfoni PPA, 13 Januari 2020

Dari grafik di atas dijelaskan bahwa yang sangat rentan menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan usia yaitu pada usia 13-17 tahun yang dimana berjumlah 307 kasus, 269 kasus pada perempuan dan anak yang berusia 6-12 tahun, 162 kasus pada perempuan dan anak yang berusia 25-44 tahun, 128 kasus pada usia 6-12 tahun, 84 kasus terjadi pada usia 18-24 tahun, 33 kasus terjadi pada usia 45-59 tahun, 4 kasus pada usia 60+, dan 0 kasus pada usia 0-5 tahun. Adapun berdasarkan pendidikannya, tercatat 262 kasus terjadi pada tingkat sekolah dasar, 242 kasus pada tingkat SLTA, 196 kasus pada tingkat SLTP, 135 kasus pada tingkat NA, 91 kasus pada perempuan dan anak yang tidak sekolah, 32 kasus terjadi pada tingkat pendidikan Perguruan tinggi, 19 kasus pada Taman Kanak-kanak, 10 kasus pada PAUD.

Dari banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban pada usia-usia tersebut, maka sebaiknya kita lebih memperhatikan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa tidak boleh dilakukan guna mengurangi jumlah korban kekerasan yang dimana anak adalah generasi bangsa yang sebaiknya dijaga dengan baik demi memajukan bangsa. Begitu banyak anak di usia yang masih cukup muda menjadi korban sehingga membuat terganggunya masalah psikis yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri pada anak, yang sebenarnya memiliki cita-cita dan mimpi yang cukup tinggi, sehingga mereka berputus asa untuk melanjutkan mimpi yang telah diinginkannya sejak lama. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada korban kedepannya.

3. Tempat kejadian

Berikut ini adalah data jumlah kasus yang terjadi dan lokasi tempat kejadian kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: Dinas PPA Provinsi melalui Simfoni PPA, 13 Januari 2020

Dari grafik di atas, tercatat bahwa berdasarkan tempat kejadiannya Rumah Tangga adalah peringkat tertinggi yang memiliki 504 kasus yang telah terjadi, 62 kasus di fasilitas umum, 5 kasus ditempat kerja, dan 233 kasus ditempat lainnya. Dari jumlah tersebut terlihat betapa sangat tidak amannya rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman oleh perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang salah satunya adalah salah satu anggota dalam rumah tangga yang sudah tidak memiliki pasangan dan tidak tahu kemana ingin melepaskan hasratnya sehingga terjadilah kekerasan seksual tersebut. Faktor lain kurangnya perhatian orang tua yang dimana seharusnya orang tua menjadi guru yang sangat berperan nomor satu dalam mendidik dan menjaga anak.


Dengan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga membuat sebagian besar anak takut. Banyak anak yang memiliki ayah sambung atau ayah tiri yang dimana banyak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya seperti layaknya diberitakan di media sosial. Hal ini membuat anak yang memiliki ayah tiri takut, namun disisi lain banyak ibu dari anak-anak yang kurang memperhatikan akan hal ini. Sehingga menyebabkan semakin luasnya ayah tiri atau pelaku dalam melancarkan aksinya. Begitu pun kasus yang terjadi di Fasilitas umum karna kurangnya etika dan iman seorang pelaku nekat melancarkan aksinya di tempat umum secara terang-terangan. Misalnya di kereta api, sudah banyak orang yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, pelaku secara sadar melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut sedikitipun. Contoh dengan sengaja pelaku mencolek bagian dada seorang perempuan atau anak yang tidak dikenalnya

guna memenuhi hasratnya. Di tempat kerja juga begitu banyak bos-bos yang ingin memenuhi hasratnya dengan cara memaksa seorang karyawan yang telah di incarinya untuk mencari korban atas perlakuannya tersebut. Banyak trik-trik yang dilakukan oleh pelaku guna mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak karyawan yang diancam jika membeberkan akan hal ini. Dan dari sinilah rasa takut muncul sehingga dengan leluasa pelaku dapat melancarkan aksinya secara terus-menerus. Dari data yang peneliti dapat di sekolah juga terdapat guru-guru nakal yang memanfaatkan muridnya guna melancarkan aksinya, seorang guru di salah satu sekolah dasar di Sumatera Utara melakukan tindak asusila terhadap muridnya secara berulang kali setiap pulang sekolah dan di ancam tidak akan dinaikan kelas jika anak tersebut membeberkan hal ini kepada orang tua sang anak, dengan begitu anak tersebut merasa takut. Begitu juga di tempat yang lainnya sebaiknya kita masyarakat harus lebih pandai-pandai dalam berperilaku dan bertindak agar kita tidak merugikan pihak manapun.

4. Jenis kekerasan

Berikut jenis kekerasan dan jumlah korban yang mengalami kekerasan Di Provinsi Sumatera Utara yang tercatat oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan Dan Anak pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JUMLAH KEKERASAN YANG DIALAMI KORBAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK DI SUMATERA UTARA TAHUN 2019




Berdasarkan data di atas, jenis kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara tercatat bahwa kekerasan seksual memiliki peringkat tertinggi yaitu 407 kasus pada tahun 2019, 289 kasus tercatat pada jenis kekerasan fisik yang terjadi terhadap perempuan dan anak, 188 kasus yang terjadi dalam bentuk jenis kekerasan psikis, 135 jenis kasus penelantaran terhadap perempuan dan anak, 6 kasus trafficking, 11 kasus eksploitasi dan 131 kasus lainnya. Berdasarkan data, kasus trafficking merupakan kasus yang paling sedikit terjadi diantara kasus kekerasan yang lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2019. Serta berdasarkan menurut banyaknya tiap korban mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang mengalami satu jenis kekerasan adalah sebanyak 784 korban, dan yang mengalami 2 jenis kasus adalah sebanyak 160 korban, dan 21 korban mengalami 3 jenis kasus serta 0 korban yang mengalami lebih dari 3 kasus yang tercatat pada grafik diatas. Berdasarkan data, korban yang mengalami satu jenis kekerasan merupakan jumlah yang paling tinggi di Sumatera Utara dan tidak ada korban yang mengalami lebih dari 3 kasus kekerasan di Sumatera Utara.

5. Jenis layanan

Berikut adalah jenis layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memfasilitasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK
DI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 BERDASARKAN JENIS LAYANAN**



Sumber : Dinas PPPA Provsu melalui Simfoni PPP, 13 Januari 2020

Dari grafik di atas ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh pihak UPT P2TP2A tetapi dari semua layanan tersebut pengaduan secara langsung menempati peringkat teratas yaitu 24 pengaduan yang tercatat pada grafik, 14 bantuan hukum yang diberikan oleh pihak UPT p2tp2a kepada korban, 4 layanan kesehatan, 3 layanan pemulangan dan layanan pendampingan serta layanan tokoh agama, 2 layanan penegakan hukum dan 1 layanan Reintegrasi sosial dan terakhir layanan rehabilitasi sosial. Dari semua jenis layanan yang diberikan oleh pihak UPT p2tp2a tersebut semua diterapkan kepada tiap-tiap korban yang membutuhkan bantuan atas pengaduan yang dialami korban dan layanan tersebut tidak ada perbedaan antara korban yang satu dan korban yang lain semua disama ratakan. Dan dalam memberikan pelayanan tersebut pihak UPT p2tp2a sedikitpun tidak memungut biaya dalam bentuk apapun. Dengan demikian masyarakat lebih mudah mengadukan apa saja masalah dan kasus yang sedang di alaminya tanpa memikirkan harus membawa biaya dari mana untuk proses penyelesaian masalah pengaduan yang dialami para korban tersebut.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan dari diagram serta grafik yang menjadi bukti kuat untuk peneliti mendapatkan informasi tentang tindak kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2019, dilihat dari jumlah laporan pengaduan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan menjadi kota terbanyak yang menerima Kasus Kekerasan Seksual yang berjumlah 120 kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi. Sedangkan ditinjau dari jumlah dan korban kekerasan seksual yang terjadi dilapangan kabupaten Deli Serdang menjadi kota terbanyak yang mengalami tindak kekerasan seksual yaitu berjumlah 141 kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi.

Dari jumlah korban tersebut, terdiri dari beberapa kalangan yang dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yang dimana dari hasil grafik yang dilampirkan oleh peneliti perempuan menjadi korban kekerasan seksual terbanyak selama 2019 yang berjumlah 73,0%, sedangkan pelaku didominasi oleh laki-laki yang berjumlah sebanyak 86,9%. Berdasarkan grafik Status Usia dan Pendidikan yang dilampirkan oleh peneliti, Usia anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual paling banyak adalah berusia 13-17 tahun yang berstatus pendidikan sekolah dasar sebanyak 307 kasus, berdasarkan tingkat pendidikan anak Sekolah dasar (SD) yang paling banyak menjadi korban dan kasus yang terjadi yaitu sebanyak 262 kasus.

Kekerasan seksual tidak memandang waktu dan tempat, kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, di rumah tangga, perkantoran, sekolah, dan fasilitas umum. Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, berdasarkan tempat kejadian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, rumah tangga adalah tempat kejadian yang paling banyak mengalami tindak kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan didapatinya 504 kasus dan jumlah korban yang tercatat sebanyak 573 kasus. Dan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah di Kabupaten Deli serdang. Berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan seksual adalah kekerasan yang paling tinggi angka kasusnya yaitu sebanyak 608 kasus selama 2019, dengan jumlah korban mencapai 1152 korban yang mengalami kekerasan seksual baik dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dari kasus-kasus tersebut tentunya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil peran dengan menyediakan berbagai jenis layanan untuk para korban yang mengalami kekerasan seksual, di antara jenis-jenis layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendampingan Bantuan Hukum, Pendampingan Kesehatan, Rumah aman, Pendampingan Reintegrasi, Mediasi, melalui pengaduan langsung menjadi jenis layanan yang tercatat paling banyak yaitu didapat dari pengaduan langsung korban ataupun pihak keluarga yang berjumlah 499 pengaduan sejak 2019.

Peneliti mendapati data yang dimana kekerasan terjadi dilingkungan sekolah yang menjadi korbannya adalah seorang murid yang berusia kurang dari 10 tahun.

Yang dimana dipaksa oleh seorang guru untuk memenuhi hasrat birahinya. Perbuatan keji tersebut sudah berlangsung sejak pertengahan November 2019 yang dimana guru tersebut mengisap kemaluan anak tersebut sampai mengeluarkan sperma. Dengan begitu orang tua melaporkan kepada pihak UPT P2TP2A bahwasan anaknya telah dicabuli oleh gurunya. Kejadian ini berlangsung di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit.

Peneliti juga mendapati kasus bahwa seorang tukang kusuk datang kerumah korban secara tiba-tiba dengan modus bahwa tukang kusuk tersebut disuruh oleh orang tua korban, yang nyatanya orang tua korban sedang tidak berada dirumah. Lalu tukang kusuk tersebut melancarkan aksinya dengan cara memasukan jarinya ke kelamin korban secara berulang-ulang. Selang beberapa lama korban pun mengadukan kepada ibunya bahwasan dia telah dilecehkan. Dengan begitu orang tua korban melakukan pelaporan kepada pihak PPPA. Kejadian ini berlangsung di Daerah Batu Bara.

Berbagai fasilitas juga disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dimana seluruh fasilitas diterima baik oleh para korban, dan dalam hal ini para korban dapat menerima dengan sangat baik seluruh fasilitas yang telah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sehingga mempermudah pihak P2TP2A untuk melakukan proses penyelidikan dan proses pemulihan diri bagi korban itu sendiri.

Tetapi walaupun semua fasilitas yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh korban, tentunya ada saja hambatan yang dialami oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta korban dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Adapun beberapa bentuk hambatan yang alami yaitu, dari Pihak Kepolisian yang membutuhkan waktu cukup lama dalam proses penyidikan kasus, beberapa penyidik yang kurang kooperatif dalam proses penyidikan, Pengadu yang tidak ada ditempat pada saat pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak datang ke lokasi yang telah dijanjikan sebelumnya, sulitnya mendapatkan saksi ahli terkhusus untuk korban kekerasan seksual yang menderita keterbatasan diri dan berkebutuhan khusus (Disabilitas), serta berdamainya pihak keluarga korban dan pelaku tanpa adanya konfirmasi terdahulu kepada pihak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Namun walau begitu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat dan korban kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang di adukan. Yang dimana dengan begitu angka korban kekerasan seksual bisa turun dari angka yang sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, pelaporan dan banyaknya kejadian yang telah terjadi, sejak tahun 2019 sudah tercatat sebanyak 120 kasus pelaporan dan kab/kota Deli Serdang adalah tempat yang paling tinggi mengalami kekerasan seksual yaitu sekitar 141 kasus tercatat.
2. Ditinjau dari jenis kelaminnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 adalah sebanyak 27% laki-laki dan 73% perempuan.
3. Berdasarkan Usia dan Pendidikannya, perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu usia 13-17 tahun yang bestatus SLTA yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara karena faktor-faktor yang dimana rasa ingin tahu seorang remaja yang juga karna kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang membuat anak kurang memahami apa dampak yang akan terjadi. Tak dapat dipungkiri bahwasanya keluarga memang merupakan

aspek terbesar dalam proses perkembangan individu dari usia bayi hingga usia lansia.

4. Dilihat dari tempat kejadiannya rumah tangga adalah tempat yang paling tinggi yang memiliki sebanyak 504 kasus. Dari jumlah tersebut dilihat betapa tidak amannya rumah tangga sebagai tempat berlindung bagi perempuan dan anak. Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin hari semakin memakan banyak korban yang dimana dominan anak-anak hingga remaja, maka pemerintah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna membantu pemerintah dalam membantu masyarakat dan keluh kesah yang terjadi di masyarakat.
5. Berdasarkan jumlah kekerasannya, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling tinggi yang tercatat di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan menurut banyaknya kekerasan yang dialami tercatat setiap korban hanya mengalami 1 jenis kekerasan saja.

5.2 Saran

Dari beberapa simpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih efektif dalam mensosialisasikan apa saja dampak yang akan terjadi bila

kekerasan seksual dibiarkan tanpa ditindak lanjuti. Guna mengurangi angka kekerasan di Provinsi Sumatera Utara pemerintah juga diharapkan ikut andil dalam proses penyelesaian masalah. Serta sebaiknya Pihak UPT p2tp2a langsung turun kelapangan agar mengetahui berapa banyak kasus yang sebenarnya terjadi bukan hanya sebatas menerima laporan saja.

2. Dilihat dari tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban sebaiknya perempuan lebih baik dalam menjaga diri dalam segala hal. Dengan begitu sebaiknya pihak UPT P2TP2A juga melakukan tindak lebih lanjut kepada pelaku kekerasan seksual meskipun tidak secara langsung seperti melaporkan tersangka ke Pihak berwajib (polisi). Agar anak setelah dikembalikan dari rumah aman tidak mengalami kekerasan seksual lagi.

3. Dilihat dari Jumlah kekerasan yang banyak terjadi dilakanagna SLTASeharusnya pihak UPT P2TP2A berkerja sama dengan pihak sekolah untuk mensosialisasikan dampak kekerasan seksual serta turut ikut dalam mewujudkan visi dan misi dari P2TP2A guna menjaga seluruh murid yang ada di sekolah. Dan seharusnya sekolah menjadi wadah tempat pengaduan anak yang telah atau hamper menjadi korban kekerasan seksual.

4. Seharusnya UPT P2TP2A memberikan edukasi serta pendampingan secara langsung kepada tiap keluarga di suatu daerah agar masyarakat lebih cepat tanggap dalam melaporkan masalah yang dialami atau dilihatnya dan menyegerakan mengadakan hal itu kepada Unit pelayanan Teknis Pusat

Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar dapat ditindak lanjuti dengan secepat mungkin.

5. Seharusnya pihak UPT P2TP2A lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengungkapkan kasus yang terjadi pada korban. Tanpa disadari, korban tidak mengalami hanya 1 kekerasan saja tetapi lebih dari 1 kekerasan namun korban tidak menyadarinya. Dengan begitu pihak UPT harus lebih peka lagi akan perilaku korban secara verbal dan non verbal.

Daftar Pustaka

- Hasan, Tholchah, Muhammad, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung. Refika Aditama
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Kordi, Ghufran, 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta. Pusta Baru Press
- Maidin.2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers
- Nursariani dan Faisal., 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Pustaka Prima
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama
- Sulaeman, Munandar & Homzah Siti ,2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung. Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Astrid Wendi Annisaa .(2017) *Peranan Komunikasi Interpersonal Petugas P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Dalam Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lampung Timur*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Yanuar Deny P. (2017) *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sella Kusumawati. (2014) *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Keyra Decequeen. (2015) *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta.

DPPA.(2017) *Pesan Kunci Untuk Anak Indonesia*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rahwati
Npm : 1603090001
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Anak ke : Ke 2 Dari 3 Bersaudara
Tempat Tanggal Lahir : Takengon 09 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Komplek Terminal Bus Takengon
No hp : 0821- 6837-2748

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2004 Tamat dari Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Busthanul Athfal (Berijazah)
- b. Tahun 2010 Tamat Dari SD Negeri 10 Bebesen (Berijazah)
- c. Tahun 2013 Tamat Dari SMP Negeri 04 Takengon (Berijazah)
- d. Tahun 2016 Tamat Dari SMA Negeri 04 Takengon (Berijazah)

C. Nama orang Tua


Ayah : Siswanto
Ibu : Purna ningsih

Medan, 21 Februari 2020

Rahwati

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
	Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Nomor : 073/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 Lampiran : -- Hal : <i>Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa</i>	Medan, <u>06 Jumadil Akhir 1441 H</u> 31 Januari 2020 M
Kepada Yth : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara di- Tempat.	
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr.Wb	
Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan	
Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :	
Nama Mahasiswa : RAHWATI N P M : 1603090001 Program Studi : Kesejahteraan Sosial Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020 Judul Skripsi : PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMFASILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PROVINSI SUMATERA UTARA	
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.	
 Dekan Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	
Cc : File.	

Lampiran 2. Surat Pernyataan Telah melaksanakan Riset



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan (Lantai 1)
Website: disppa.sumutprov.go.id, e-mail: dinas.pppa.provsu@gmail.com

Nomor : 98/UPTD.P2TP2A/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Riset/Penelitian.

Medan, 27 Februari 2020

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
di -

Medan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 073/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara a.n. RAHWATI, Nomor Pokok : 1603090001 telah melakukan riset, pengambilan data dan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara c.q. UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk Skripsi yang berjudul "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMFASILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PROVINSI SUMATERA UTARA".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai dokumentasi bagi Kami dan sesuai dengan visi dan misi UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, agar Mahasiswi yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi dimaksud kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara cq. UPTD P2TP2A.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMATERA UTARA

PI. Kepala UPTD P2TP2A
UPT
P2TP2A

HAMZAH, S.Sos
PENATA Tk.I
NIP. 19650506 198909 1 001

Lampiran 3. Foto yang di ambil Pada Saat Riset



Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Rahwati
Npm	: 1603090001
Program Studi	: Kesejahteraan Sosial
Anak ke	: Ke 2 Dari 3 Bersaudara
Tempat Tanggal Lahir	: Takengon 09 Januari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Komplek Terminal Bus Takengon
No hp	: 0821- 6837-2748

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- Tahun 2004 Tamat dari Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Busthanul Athfal (Berijazah)
- Tahun 2010 Tamat Dari SD Negeri 10 Bebesen (Berijazah)
- Tahun 2013 Tamat Dari SMP Negeri 04 Takengon (Berijazah)
- Tahun 2016 Tamat Dari SMA Negeri 04 Takengon (Berijazah)

C. Nama orang Tua

Ayah	: Siswanto
Ibu	: Purna ningsih

Medan, 21 Februari 2020

Rahwati

